



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS PREMBUN

Jalan Wadaslintang KM 06 RT 01 RW 04 Kabuaran Prembun Kebumen Kodepos 54394,
Telepon (0287) 662075

Laman <https://puskesmasprembun.kebumenkab.go.id>
Pos-el puskesmasprembun@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS PREMBUN

NOMOR: 500.12.18.1/12 TAHUN 2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PADA PUSKESMAS PREMBUN TAHUN 2026**

PLt.KEPALA PUSKESMAS PREMBUN

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka keterbukaan informasi publik maka perlu membentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Puskesmas Prembun;
- b. bahwa pembentukan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Plt. Kepala Puskesmas Prembun

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 75);
 10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64).

MEMUTUSKAN:

- | | |
|------------|--|
| Menetapkan | : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS PREMBUN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA PUSKESMAS PREMBUN TAHUN 2026 |
| KESATU | : Membentuk Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Puskesmas yang susunan keanggotaannya sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini. |
| KEDUA | : Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja di Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik; |

- b. memutuskan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak;
- c. membuat penolakan permohonan informasi publik yang dimohon, termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
- d. menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas informasi di bawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan, dalam hal Badan Publik memiliki pejabat fungsional dan/atau petugas informasi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Puskesmas Prembun bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Prembun
Pada tanggal : 03 Januari 2026

PLt. KEPALA PUSKESMAS PREMBUN.



dr. Arutala Eny Purbo Arimbi, M.MR
NIP.199102072019032010

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS PREMBUN
NOMOR : 500.12.18.1/12 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU PUSKESMAS PREMBUN TAHUN
2026

DAFTAR TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PADA PUSKESMAS PREMBUN TAHUN 2026

NO	NAMA NIP PANGKAT/GOL.RUANG	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	dr.Arutala Eny Purbo Arimbi, M.MR	Dokter	Atasan PPID Pembantu
2	Nurul Hikmah,A.Md.Keb	Bidan	Ketua
3	Nuria, S.KM	Surveyans	Anggota
4	Tati Kusnanti, SE	Akuntan	Anggota
5	Suprihatiningsih	Pengelola Keuangan	Anggota
6	Hesty Pri handayani,	Apoteker	Anggota
7	Hani Irmayasari	Bidan	Anggota
8	Gunarti	Perawat	Anggota

Plt. KEPALA PUSKESMAS PREMBUN



dr.Arutala Eny Purbo Arimbi, M.MR
NIP.199102072019032010